



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/1275 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/220 TAHUN
2025 TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/220 Tahun 2025 tentang Daftar Penerima Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu meninjau kembali Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/220 Tahun 2025 tentang Daftar Penerima Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/220 Tahun 2025 tentang Daftar Penerima Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
12. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/220 Tahun 2025 tentang Daftar Penerima Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3/220 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/220 Tahun 2025 tentang Daftar Penerima Hibah Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 07 Oktober 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, enclosed within a circular stamp.

IMAN IRDIAN SARAGIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/1275 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
100.3.3.3/220 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR
PENERIMA HIBAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

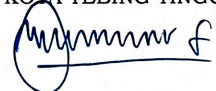
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SKPD	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA TEBING TINGGI	Jl. GUNUNG MERBABU KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	250.000.000,-	HIBAH UANG
2.	BADAN KEMAKMURAN MASJID IKHLASUN HASANAH	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
3.	DPC. GERAKAN RAKYAT INDONESIA BERSATU (GRIB JAYA)	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	40.000.000,-	HIBAH UANG
4.	HKBP HURIA MARANATHA	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
5.	KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (KAHMI)	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	120.000.000,-	HIBAH UANG
6.	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KOTA TEBING TINGGI	JL. Dr. SUTOMO NO. 14 KEL. TEBING TINGGI LAMA	SEKRETARIAT DAERAH	150.000.000,-	HIBAH UANG
7.	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA TEBING TINGGI	JL. PENDIDIKAN NO. 4 A KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	350.000.000,-	HIBAH UANG

8.	PANITIA PESTA KRISTUS RAJA GEREJA KATOLIK ST. JOSEPH TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
9.	PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA (INDONESIAN WAQF BOARD) KOTA TEBING TINGGI	JL. PENDIDIKAN NO. 4 KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000,-	HIBAH UANG
10.	YPI JABAL NUR	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	65.000.000,-	HIBAH UANG
11.	BADAN KEMAKMURAN MESJID AL ASHRI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
12.	BADAN KEMAKMURAN MESJID JAMI' KEL. RAMBUNG KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
13.	BADAN KEMAKMURAN MESJID JAMI' KOTA TEBING TINGGI	TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
14.	BADAN KEMAKMURAN MESJID SYUHADA KEL. PASAR BARU	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
15.	BADAN KESEJAHTERAAN MASJID NURUL AMAL KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
16.	BADAN KESEJAHTERAAN MUSHOLA AL AKBAR KEL. KARYA JAYA	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
17.	BKM. AL HASANAH KOTA TEBING TINGGI (PERUMNAS BAGELEN)	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
18.	BKM. (BADAN KENAZIRAN MUSHOLLA) AL HIDAYAH	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	10.000.000,-	HIBAH UANG
19.	BKM. MESJID AL IKHLAS KEL. TANJUNG MARULAK	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
20.	BKM. MASJID AL MAKSOEM AINUNNOER KEL. TAMBANGAN	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
21.	BKM. MESJID AT TAQWA JL. DR. KUMPULAN PANE	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
22.	BKM. TAQWA MUHAMMADIYAH KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG

23.	DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN QORI-QORI'AH DAN HAFIZH-HAFIZHAH (DPD IPQAH) KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000,-	HIBAH UANG
24.	HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) KOTA BARU	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
25.	MESJID NURUL HIDAYAH JL. GUNUNG MARTIMBANG	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
26.	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
27.	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL HIKMAH JL. SORIK MERAPI KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
28.	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL HIKMAH KEL. BANDAR SAKTI KOTA TEBING TINGGI	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
29.	PANITIA RENOVASI MASJID NURUL ISLAM	KOTA TEBING TINGGI	SEKRETARIAT DAERAH	15.000.000,-	HIBAH UANG
30.	YAYASAN BINA PEMUDA KOTA TEBING TINGGI	JL. S.M. RAJA GG. BAHAGIA	SEKRETARIAT DAERAH	33.000.000,-	HIBAH UANG

WALI KOTA TEBING TINGGI,



IMAN IRDIAN SARAGIH